



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELAMATAN DAN PENGELOLAAN DANAU DI PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa danau dan kawasan di sekitarnya mempunyai nilai historis dan memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis yang berperan penting dalam kehidupan rakyat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa kondisi fisik dan ekologis danau di wilayah Provinsi Papua, telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan, penyusutan luas, pencemaran baik secara biologis dan kimiawi dan terjadinya penurunan keragaman hayati sehingga perlu tindakan penyelamatan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi danau;
- c. bahwa penyelamatan dan pengelolaan danau dan kawasan di sekitarnya perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu upaya dan tindakan penyelamatan dan pengelolaan danau sehingga dapat memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Penyelamatan Dan Pengelolaan Danau Di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3419);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

14. Peraturan...../3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PENYELAMATAN DAN PENGELOLAAN DANAU DI PROVINSI PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Papua.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
7. Danau adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah yang berada di wilayah administrasi Provinsi Papua.

8. Sempadan...../4

8. Sempadan Danau adalah kawasan yang tergenang air pada saat pasang tertinggi di musim hujan di sekeliling danau yang dibatasi oleh garis sempadan danau.
9. Batas danau adalah pertemuan antara muka air danau dan daratan berjarak 100 m dari batas sempadan ke arah danau.
10. Fisik Danau adalah wadah air danau dan lahan di sempadan danau.
11. Ekosistem Danau adalah hubungan interaksi antara unsur biotik dan abiotik di danau.
12. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
13. Kerusakan Danau adalah degradasi ekosistem danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air, dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
14. Zona Danau adalah pengelompokan wilayah wadah air danau yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
15. Keanekaragaman Hayati adalah variasi makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi danau.
16. Penyelamatan Danau adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan dan mengembalikan kondisi dan fungsi Badan Air Danau, Daerah Tangkapan Air, dan Sempadan Danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
17. Pengelolaan Danau adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian untuk memanfaatkan danau secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
18. Tim Penyelamatan dan Pengelolaan Danau yang selanjutnya disingkat TPPD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk penyelamatan dan pengelolaan danau.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.
23. Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama di suatu daerah sehingga dapat dipandang sebagai suatu kesatuan dengan lingkungannya.
24. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan danau sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Azas**  
**Pasal 2**

Penyelamatan dan Pengelolaan Danau diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keberlanjutan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. perlindungan kepentingan umum;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. keadilan dan penegakan hukum; dan
- h. akuntabilitas.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Tujuan penyelamatan dan pengelolaan danau adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan fungsi-fungsi danau bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara :

- a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi danau;
- b. memanfaatkan danau untuk kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta melestarikan fungsi-fungsi danau;
- c. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan danau;
- d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan danau; dan
- e. mempertahankan fungsi danau dan daerah aliran sungai sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya, pengendali banjir, sumberdaya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. zona danau;
- b. penyelamatan danau;
- c. pengelolaan danau;
- d. kerjasama dan partisipasi;
- e. pembiayaan;
- f. hak dan kewajiban masyarakat;
- g. penghargaan terhadap masyarakat hukum adat;
- h. larangan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. sanksi administrasi; dan
- k. penyidikan.

**BAB III  
ZONA DANAU  
Pasal 5**

- (1) Penyelamatan dan Pengelolaan Danau dilakukan dengan cara penetapan Zona Danau.
- (2) Penetapan Zona Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona sempadan;
  - b. zona budidaya;
  - c. zona penyangga; dan
  - d. zona lindung.
- (3) Peraturan zonasi kawasan disekitar danau sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
  - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. kearifan lokal.
- (4) Dalam hal keberadaan danau berada dalam kawasan hutan, maka sesuai kewenangan Pemerintah Daerah segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Zona Danau untuk diatur dengan peraturan Gubernur.

**BAB IV  
PENYELEMATAN DANAU  
Bagian Kesatu  
Pasal 6**

- (1) Penyelamatan Danau dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memulihkan, melestarikan dan memanfaatkan danau untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyelamatan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penetapan arah kebijakan penyelamatan dan pengelolaan danau;
  - b. penetapan strategi penyelamatan danau;
  - c. penyusunan program, kegiatan dan sasaran penyelamatan danau.

**Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Penyelamatan Danau  
Pasal 7**

Penetapan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. mempertahankan danau dari ancaman penurunan kondisi dan fungsi;
- b. mengendalikan kerusakan danau;
- c. memulihkan dan merehabilitasi danau yang rusak; dan
- d. memanfaatkan danau dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsi danau secara berkelanjutan.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penyelamatan Danau**  
**Pasal 8**

Strategi penyelamatan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. mengintegrasikan penyelamatan dan pengelolaan danau ke dalam RTRW Provinsi dan atau RTRW kabupaten/kota;
- b. mengintegrasikan penyelamatan dan pengelolaan danau ke dalam kebijakan, rencana, dan program sektor dan wilayah.
- c. mengendalikan kerusakan danau, sempadan danau, daerah tangkapan air danau, daerah aliran sungai;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan danau sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. meningkatkan komitmen, koordinasi, kemitraan antara pemerintah dan pemangku kepentingan;
- f. menerapkan hasil riset, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk upaya penyelamatan dan pengelolaan danau; dan
- g. mengembangkan sistem monitoring, evaluasi dan informasi penyelamatan dan pengelolaan danau.

**Bagian Keempat**  
**Program, Kegiatan dan Sarana**  
**Pasal 9**

- (1) Program kegiatan dan sasaran penyelamatan pengelolaan danau merupakan bagian yang melekat dengan RPJMD Provinsi.
- (2) Program, kegiatan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.
- (3) Program, kegiatan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh TPPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan, setrategi, program kegiatan dan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kelima**  
**Pemulihan Danau**  
**Pasal 10**

- (1) Pemulihan danau meliputi upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem danau yang rusak.
- (2) Pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak danau.
- (3) Rehabilitasi danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi-fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air danau.

**Bagian Keenam**  
**Pelestarian Danau**  
**Pasal 11**

- (1) Pelestarian Danau meliputi upaya untuk mempertahankan fungsi danau secara lestari.
- (2) Pelestarian Danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi-fungsi danau dan fisik danau.

(3) Pelestarian...../8

- (3) Pelestarian Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai dan wadah air;
  - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran;
  - c. perlindungan keanekaragaman hayati; atau
  - d. perlindungan danau dari okupasi wadah air dan sempadan danau.
  - e. peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan danau.
- (4) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
  - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
  - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
  - c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
  - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
  - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

**Bagian Ketujuh**  
**Pemanfaatan Danau**  
**Pasal 12**

- (1) Danau dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, pendidikan dan sosial budaya dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem danau.
- (2) Usaha yang dapat dilakukan di danau yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap, transportasi, rekreasi dan pariwisata serta usaha-usaha lain yang tidak merusak danau dan lingkungannya.
- (3) Perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di danau wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.
- (5) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan skala kecil.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DANAU**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 13**

- (1) Pengelolaan Danau dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelolaan Danau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TPPD.
- (3) Pengelolaan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan :
  - a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan;
  - d. koordinasi;
  - e. pengawasan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.



**Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 14**

- (1) Perencanaan penyelamatan dan pengelolaan danau berpedoman pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyusunan RTRD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (3) RTRD sebagaimana disebutkan pada ayat (1) butir a berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (4) RIPD disusun oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan RIPD Pemerintah Provinsi dan disinkronisasikan dengan RIPD Pemerintah.
- (5) RIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.
- (6) RAPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c disusun oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dengan memperhatikan RTRD dan RIPD.

**Bagian Ketiga  
Pengorganisasian  
Pasal 15**

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam Penyelamatan dan Pengelolaan Danau meliputi :
  - a. menyiapkan rencana pengelolaan danau sebagai bagian dari RPJMD dan RPJPD;
  - b. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan danau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. menetapkan batas, zona budidaya, zona penyangga dan zona lindung danau;
  - d. mengatur, menetapkan dan memberi izin pemanfaatan dan pengembangan danau lintas kabupaten/kota;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan atas perlindungan dan pengembangan danau secara periodik dua kali dalam setahun;
  - f. memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - g. melakukan peningkatan peran masyarakat melalui penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di kawasan danau dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan penyelamatan dan pengelolaan danau; dan
  - h. melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi terkait penyelamatan dan pengelolaan danau
- (2) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk TPPD.
- (3) Struktur keanggotaan TPPD paling sedikit terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup sebagai wakil ketua;
  - c. Kepala Balai Pengelolaan Aliran Sungai dan Hutan Lindung Papua sebagai Sekretaris;
  - d. Dinas terkait sebagai anggota;
  - e. Dunia usaha terkait sebagai anggota;

- f. Akademisi sebagai anggota;
  - g. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - h. Masyarakat Adat sebagai anggota.
- (4) TPPD diberi tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi dan integrasi program dan/atau kegiatan lintas sektor dan instansi pemerintah serta lembaga terkait lainnya dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan danau.
- (5) TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Gubernur untuk wilayah provinsi dan dengan Keputusan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan  
Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan danau dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan TPPD provinsi untuk wilayah provinsi dan TPPD kabupaten/kota untuk wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

**Bagian Kelima  
Koordinasi  
Pasal 17**

- (1) Penyelamatan dan pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan antara badan, dinas atau kantor di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Koordinasi upaya penyelamatan dan pengelolaan danau meliputi:
- a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan danau;
  - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan danau; dan
  - c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelamatan dan pengelolaan danau.
- (3) Koordinasi penyelamatan dan pengelolaan danau dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. rapat koordinasi penyusunan program/kegiatan;
  - b. rapat koordinasi penyusunan anggaran;
  - c. rapat koordinasi monitong dan evaluasi; dan
  - d. rapat koordinasi pelaporan dan sistem informasi.

**Bagian Keenam  
Pengawasan  
Pasal 18**

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelamatan dan pengelolaan danau diselenggarakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran danau.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh instansi teknis yang terkait dengan pengelolaan danau baik di tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta oleh masyarakat.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengawas instansi teknis dan/atau pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan.
- (4) Untuk melakukan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha/kegiatan.
- (5) Penanggungjawab usaha/kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal, memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
- (7) Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan dan/atau kelompok, lembaga adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (8) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, dan/atau Kepolisian baik secara lisan maupun tertulis.
- (9) Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pengawasan danau dapat membuat Peraturan Kampung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Monitoring dan Evaluasi**  
**Pasal 19**

- (1) Monitoring dilakukan untuk mengamati secara seksama keadaan atau kondisi danau termasuk perilaku atau kegiatan tertentu yang berpotensi mengancam kelestarian danau.
- (2) Tujuan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan pengambilan kebijakan, strategi, program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan danau.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan cara mengamati secara obyektif sejauh mana efektivitas tindakan dan intervensi yang dilakukan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan danau.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berguna untuk mengukur efektivitas kebijakan, strategi, program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan danau.

**BAB VI**  
**KERJASAMA DAN PARTISIPASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kerjasama**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam pelaksanaan upaya penyelamatan dan pengelolaan danau Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan :
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. masyarakat;
  - d. dunia usaha; dan/atau
  - e. perguruan tinggi.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
  - a. efisiensi, efektifitas, dan sinergi;
  - b. saling membantu dan saling menguntungkan;
  - c. saling ketergantungan;
  - d. keterbukaan;
  - e. kepastian hukum dan keadilan;
  - f. peran serta masyarakat; dan
  - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia.
- (3) Pedoman kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Partisipasi**  
**Paragraf 1**  
**Partisipasi Masyarakat**  
**Pasal 21**

- (1) Setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan danau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam :
  - a. meningkatkan kemandirian, kompetensi dan prakarsa masyarakat dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan danau yang ramah lingkungan;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah mengenai perlindungan dan pengembangan danau; dan/atau
  - c. menyampaikan informasi dan atau laporan secara lisan dan atau tertulis tentang keadaan danau kepada dinas.
- (3) Berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan danau.

**Paragraf 2**  
**Partisipasi Dunia Usaha**  
**Pasal 22**

- (1) Pihak swasta yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan danau dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan danau melalui kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan dan konservasi danau.
- (2) Keterlibatan dunia usaha dalam pemanfaatan potensi danau dapat bekerjasama dengan masyarakat di sekitar danau.
- (3) Dunia usaha di sekitar danau dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat di sekitar danau.

**Paragraf 3**  
**Partisipasi Perguruan Tinggi**  
**Pasal 23**

- (1) Perguruan Tinggi berpartisipasi aktif dalam :
  - a. melakukan penelitian dan pengembangan kawasan danau; dan/atau
  - b. membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan danau.
- (2) Perguruan Tinggi terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar danau.

**BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 24**

- (1) Pendanaan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan danau digunakan untuk membiayai :
  - a. program penyelamatan danau;
  - b. sistim informasi manajemen danau;
  - c. program pengelolaan danau;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. penegakan hukum; dan/atau
  - f. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk penyelamatan dan pengelolaan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 25**

Hak masyarakat dalam penyelamatan dan pengelolaan danau meliputi :

- a. memanfaatkan zona budidaya dan zona penyangga danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh data dan informasi tentang keadaan danau;
- c. memperoleh kompensasi apabila kegiatan melaksanakan penyelamatan dan pengelolaan danau berdampak negatif pada masyarakat, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. mengajukan gugatan terhadap pengelolaan dan pelestarian danau ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 26**

Kewajiban masyarakat dalam penyelamatan dan pengelolaan danau meliputi :

- a. memanfaatkan zona budidaya dan zona penyangga danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh data dan informasi tentang keadaan danau;
- c. memperoleh kompensasi apabila kegiatan melaksanakan penyelamatan dan pengelolaan danau berdampak negatif pada masyarakat, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. mengajukan gugatan terhadap pengelolaan dan pelestarian danau ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
PENGHORMATAN TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
Pasal 27**

Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui hak kesatuan masyarakat hukum adat atas penyelamatan dan pengelolaan danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap keberadaan keragaman sistem pengelolaan danau kesatuan masyarakat hukum adat yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alamnya.

**BAB X  
LARANGAN  
Pasal 29**

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. melakukan perambahan hutan di daerah aliran sungai dan danau sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan di daerah aliran sungai dan danau secara tidak sah;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu di mata air, tepi jurang, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan di daerah aliran sungai dan danau;
  - d. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan di daerah aliran sungai dan Danau;
  - e. membakar hutan di daerah aliran sungai dan Danau;
  - f. melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau;
  - g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau;
  - h. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah perairan Danau;
  - i. merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
  - j. menguasai wadah air danau dalam bentuk apapun;
  - k. mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau;
  - l. menimbun dan menggali sebagian atau seluruh danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau; dan
  - m. merubah arah aliran sungai yang masuk dan keluar danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.
- (2) Penggunaan bahan dan/atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya untuk kegiatan penelitian.

**BAB XI  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 30**

- (1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penyelamatan dan pengelolaan danau dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan/atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi dan fisik danau.

- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 31**

- (1) Setiap orang di kawasan danau secara sendiri dan/atau bersama yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pengelolaan usaha;
  - c. penghentian sementara pengelolaan usaha;
  - d. pembekuan izin usaha atau izin mendirikan bangunan;
  - e. pencabutan izin usaha atau izin mendirikan bangunan; atau
  - f. perintah pembongkaran bangunan tempat usaha.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola usaha dapat dikenai sanksi denda paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai usaha dan/atau nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pada kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pencabutan sanksi dilakukan apabila persyaratan perizinan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 32**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas berbagai ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukkan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 33**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 34**

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 16 November 2021

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 16 November 2021  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (5-294/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**  
**NIP. 19661202 198603 1 002**